

**KEBERADAAN INTELIJEN KEJAKSAAN TINGGI DALAM  
MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Eben Ezer Hulu<sup>1</sup>, Herlina Manullang<sup>2</sup>**  
[ebenezer.hulu@student.uhn.ac.id](mailto:ebenezer.hulu@student.uhn.ac.id)<sup>1</sup>, [herlinamanullang@uhn.ac.id](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)<sup>2</sup>  
**Universitas HKBP Nommensen Medan**

**Abstrak:** Korupsi masih menjadi permasalahan besar bagi bangsa Indonesia. Karena banyaknya praktik korupsi di Indonesia, tindak pidana korupsi dianggap sebagai extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa yang membutuhkan penegakan hukum yang luar biasa. Salah satu penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dilakukan oleh Institusi Kejaksaan. Ada sejumlah upaya yang telah dilakukan dan telah menghasilkan hasil. Beberapa berita tentang kemampuan intelijen kejaksaan dalam mengungkap tindak pidana korupsi membantu proses tersebut. Bagian kejaksaan yang dikenal sebagai intelijen kejaksaan memberikan dukungan intelijen untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan, khususnya untuk unit kerja di Bidang Tindak Pidana Umum dan Bidang Tindak Pidana Khusus. Intelijen kejaksaan juga dikenal sebagai intelijen yudikatif, atau intelijen hukum, dengan tujuan utama untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum dalam penanganan kasus.

**Kata Kunci:** Keberadaan, Intelijen Kejaksaan, Korupsi.

***Abstract:** Corruption is still a big problem for the Indonesian people. Due to the large number of corrupt practices in Indonesia, criminal acts of corruption are considered extraordinary crimes that require extraordinary law enforcement. One of the law enforcement against criminal acts of corruption is carried out by the Prosecutor's Office. There are a number of efforts that have been made and have produced results. Several reports about the prosecutor's intelligence ability in uncovering criminal acts of corruption helped this process. The prosecutor's office, known as prosecutorial intelligence, provides intelligence support for the implementation of the duties and functions of the prosecutor's office, especially for work units in the General Crimes Sector and Special Crimes Sector. Prosecutor's intelligence is also known as judicial intelligence, or legal intelligence, with the main aim of supporting the success of law enforcement in handling cases.*

***Keywords:** The Existence, Prosecutor's Intelligence, Corruption.*

## PENDAHULUAN

Proses pembangunan dewasa ini tidak hanya menyebabkan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, tetapi juga menyebabkan peningkatan jumlah tindak pidana yang semakin meresahkan masyarakat. Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang menarik perhatian dan menjadi masalah besar bagi sebuah negara yaitu tindak pidana korupsi. Sebab korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga melanggar hak-hak sosial masyarakat, menghambat kemajuan nasional, dan mengganggu stabilitas ekonomi negara, yang seharusnya sangat penting untuk kesejahteraan umum.

Tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang sangat mempengaruhi berbagai kepentingan, termasuk hak asasi manusia, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, dan moral bangsa. Korupsi merupakan perilaku negatif yang sulit diatasi. Kesulitan dalam penanganan kasus korupsi terlihat dari banyaknya terdakwa yang dibebaskan atau menerima hukuman yang tidak sebanding dengan tindakan mereka. Ketika pelaku korupsi ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh hakim, sanksi yang diberikan sering kali tidak setara dengan akibat atau kerugian yang ditimbulkan bagi negara.

Tindak pidana korupsi sering disebut sebagai "kejahatan luar biasa" karena dampak serius yang ditimbulkannya. Dengan mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jelas bahwa korupsi secara luas melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat serta ekonomi negara. Akibatnya, kejahatan korupsi harus dianggap sebagai kejahatan yang memerlukan tindakan yang luar biasa. Oleh karena itu, ada alasan yang kuat untuk mengklasifikasikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Untuk memberantas korupsi perlu dilakukan metode yang istimewa (extraordinary measure) dan menggunakan alat hukum yang tidak biasa (extraordinary instrument).

Dalam pengungkapan serta penanganan terhadap tindak pidana korupsi melibatkan proses penyelidikan dan penyidikan. Selain peran penyidik dan penyelidik, lembaga intelijen di suatu negara juga sangat penting. Intelijen penegakan hukum Indonesia terbagi menjadi dua kelompok : yaitu Intelijen yang dikelola oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Intelijen di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, ada juga Intelijen negara dengan fungsi utama dalam mempertahankan dan mengamankan negara, yang dapat berfungsi untuk mendukung kebijakan nasional. Intelijen Kejaksaan berperan penting dalam penegakan hukum, khususnya dalam mengungkap kasus korupsi. Metode operasional intelijen Kejaksaan tentu sangat diharapkan untuk dapat menurunkan angka korupsi di Indonesia.

Intelijen Kejaksaan memiliki seksi intelijen yang bertanggung jawab untuk menjalankan seluruh rantai penyelidikan, termasuk perencanaan, pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data, untuk memaksimalkan hasil penyelidikan. Apabila muncul dugaan bahwa ada atau telah terjadinya tindak pidana korupsi, data dan informasi dikumpulkan dan diolah oleh Intelijen Kejaksaan sebagai bagian dari upaya kejaksaan untuk mengungkap kasus korupsi. Diharapkan bahwa tindakan Intelijen Kejaksaan akan mengurangi tingkat tindak pidana korupsi di Indonesia. Institusi kejaksaan mempunyai peran yang begitu penting dalam penerapan hukum tindak pidana korupsi. Kejaksaan tidak hanya memiliki wewenang melakukan penuntutan, dalam penanganan perkara tindak pidana khusus oleh kejaksaan biasanya dibagi atas tiga tahap:

- a. Penyelidikan
- b. Penyidikan
- c. Penuntutan

Kegiatan Intelijen khususnya oleh Intelijen Kejaksaan, melibatkan penyelidikan untuk mengantisipasi, mengidentifikasi, mendeteksi, dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi bangsa. Intelijen sering berurusan dengan segala isu yang bersifat rahasia, samar, atau kompleks,

sehingga operasionalnya berlangsung dengan tingkat kerahasiaan tinggi. Hal ini menjadikan intelijen sering kali disebut sebagai dinas rahasia, dimana mereka dituntut untuk memecahkan masalah yang penuh misteri dengan segala resiko yang pasti ada.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan hasil penelitian ini, yaitu : Bagaimana Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi? dan Apa saja hambatan yang Dialami Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi?

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum utama, seperti teori, konsep, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan. Penelitian yuridis normatif akan berfokus meneliti bagaimana kaidah atau norma hukum positif diterapkan.


Penelitian yuridis normatif memiliki beberapa karakteristik, diantaranya:

1. Menggunakan metode berpikir deduktif. Metode ini berlandaskan pada norma-norma hukum yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Menganalisis aspek-aspek internal dari hukum positif yang berarti lebih berfokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum.
3. Dasar kebenarannya adalah pragmatik, yang biasanya merupakan konsensus para ahli hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan Tinggi secara struktural terletak dibawah Kejaksaan Agung RI yang berada di Ibu Kota Negara. Adapun struktur organisasi dari Kejaksaan Tinggi adalah sebagai berikut :



Dari struktur organisasi di atas, terdapat bidang Intelijen yang memiliki kedudukan penting di lingkungan Kejaksaan. Intelijen Kejaksaan merupakan unit kerja di Kejaksaan Republik Indonesia yang melakukan operasi intelijen penegakkan hukum dan penerangan serta penyuluhan hukum.

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan tugas Intelijen Kejaksaan adalah :

1. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Tugas pokok dari Intelijen Kejaksaan adalah melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

Dalam hal pengungkapan dan penanganan kasus tindak pidana korupsi, Intelijen Kejaksaan memiliki tiga peranan utama. Yang pertama adalah upaya represif, yaitu melakukan penyelidikan tindak pidana, kedua dalam upaya preventif atau pencegahan tindak pidana, dan ketiga yaitu dalam pencarian buronan Kejaksaan atau Pengadilan. Adapun penjelasan mengenai ketiga peran tersebut adalah :

1. Upaya Represif (Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi)

“Penyelidikan Intelijen yang selanjutnya disebut Lid, adalah serangkaian Upaya, Pekerjaan, Kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.”

Intelijen Kejaksaan dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi menggunakan metode atau cara tertentu dalam pelaksanaan penyelidikan. Metode ini mencakup pendekatan yang teratur dan sistematis untuk memastikan bahwa kegiatan intelijen dapat mencapai hasil yang sangat baik. Penyelidikan atau investigasi oleh Intelijen Kejaksaan mencakup semua kegiatan, upaya, atau tindakan yang diselenggarakan secara terencana, bertahap, dan berkelanjutan dalam suatu siklus kegiatan intelijen. Tujuannya adalah untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan sebanyak mungkin dari berbagai sumber, baik secara terbuka maupun tertutup. Data atau bahan yang diperoleh kemudian diolah melalui proses tertentu sehingga menghasilkan informasi yang siap digunakan sebagai produk intelijen yang kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan keputusan. Sumber data bank data intelijen diperoleh dari Jaksa Agung Muda, Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat), Pusat Data Statistik, Kriminal dan Teknologi Informasi (Pusdaskrimti), Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum), Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri, Media cetak dan elektronik, serta sumber lainnya.

Metode atau teknik penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen Kejaksaan mencakup dua cara yaitu secara terbuka maupun tertutup. Berikut adalah penjelasan mengenai teknik penyelidikan secara terbuka dan penyelidikan secara tertutup :

1) Penyelidikan secara terbuka

Penyelidikan ini dilakukan secara terbuka dengan melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:

- a. Wawancara : Kegiatan ini dilakukan secara tanya jawab atau dialog dengan narasumber. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai hal yang sedang diselidiki dengan cara melayangkan surat panggilan atau mendatangi orang yang dianggap tau akan informasi terkait.
- b. Observasi : Kegiatan ini dilaksanakan dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan atau pengamatan. Dalam proses observasi, penyelidik melakukan penelitian terhadap objek yang ada di lapangan yang relevan dengan hal yang sedang diselidiki.

2) Penyelidikan Secara Tertutup

- a. Sensor dilakukan melalui penelitian untuk memilah dan menyelidiki berita, dokumen, atau individu yang dicurigai, dengan tujuan membatasi pergerakan mereka.
- b. Penyadapan dilakukan dengan cara menguping dan merekam secara diam-diam setia berita dan

setiap komunikasi yang dicurigai.

- c. Spionase bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang dugaan tindak pidana atau untuk mencuri dokumen.
  - d. Penyusupan dilaksanakan dengan memasuki area yang dianggap memiliki informasi terkait dugaan tindak pidana korupsi atau mendekati individu yang dicurigai terlibat dalam tindakan tersebut.
2. Upaya Preventif (Pencegahan Tindak Pidana Korupsi)

Upaya preventif atau pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan adalah salah satunya dalam pelaksanaan kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS). Pengamanan Pembangunan Strategis merupakan wewenang Intelijen Kejaksaan yang telah diatur dalam Pasal 30B UU RI Nomor 11 Tahun 2021. Pengamanan Pembangunan Strategis yang sering dilaksanakan oleh Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara meliputi infrastruktur jalan, kereta api, bandara, teknelomunikasi, pelabuhan, pengolahan air, tanggul, bendungan, pertanian, laut, kelistrikan, energi alternative, minyak dan gas bumi, smelter, ilmu pengetahuan, dan sektor lainnya seperti teknologi, perumahan, pariwisata, pos lintas batas negara, sarana pendukung, dan kawasan industri atau ekonomi prioritas.

Fungsi dari kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis adalah untuk mencegah timbulnya kejahatan serta perbuatan melawan hukum seperti niat untuk korupsi dan praktik praktik lain yang merugikan negara dalam pembangunan dengan melakukan penegakan hukum dalam upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman, hambatan, dan gangguan yang berpotensi mengancam kepentingan dan keamanan nasional dalam bidang pembangunan strategis. Sebab seringkali dalam pelaksanaan pembangunan yang menggunakan uang negara melalui APBN maupun APBD dengan jumlah yang tidak sedikit berpotensi akan adanya permasalahan hukum terutama dalam hal Tindak Pidana Korupsi.

### 3. Pencarian Buronan

Intelijen Kejaksaan juga memiliki peran dalam Pencarian Buronan Kejaksaan atau pencarian terhadap seseorang yang berstatus terpidana. Pencarian tersebut dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan atas perintah dari Kepala Kejaksaan Tinggi ataupun Kepala Kejaksaan Negeri sebagai wujud wewenang Jaksa sebagai Pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Adapun salah satu kasus Tindak Pidana Korupsi dimana Intelijen Kejaksaan berperan langsung dalam penanganan kasus tersebut yaitu Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada kasus Dugaan Korupsi Proyek Perbaikan Jalan Muarasoma-Simpang Gambir Padangsidimpuan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 3,7 miliar. Tersangka daripada kasus ini sebelumnya telah melarikan diri setelah mengetahui dirinya ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan konstruksi ruas jalan Muarasoma-Simpang Gambir di Kabupaten Madina tahun 2020. Namun pada akhirnya Tim Tabur Intelijen Kejati Sumut berhasil mengamankan tersangka pada tanggal 27 Agustus 2024. Tindakan penangkapan buronan ini merupakan wujud dari salah satu bentuk kegiatan Intelijen Yustisial yaitu pertahanan dan keamanan dalam pencarian tersangka yang masuk ke dalam daftar DPO.

Dari ketiga peran Intelijen di atas, hadirnya intelijen kejaksaan sebagai pelaksana penegakan hukum merupakan suatu entitas yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam konteks penegakan hukum pada tindak pidana korupsi yang memiliki fungsi berbeda dari lembaga intelijen lainnya. Intelijen Kejaksaan juga dapat memberikan dukungan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya.

Pada dasarnya, intelijen harus berfungsi sebagai pusat data intelijen strategis yang dapat menilai, mengidentifikasi, menganalisis, dan memberikan informasi tentang indikasi ancaman, baik

yang bersifat potensial maupun aktual. Selain itu, intelijen juga bertugas memberikan peringatan dini (early warning) kepada pengambil kebijakan dalam keamanan nasional, sehingga dapat diambil keputusan yang akurat dan cepat untuk mencegah kejadian strategis untuk keselamatan rakyat, negara, dan eksistensi bangsa.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-024/A/JA/08/2014 tentang Administrasi Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia, Intelijen Kejaksaan berwenang untuk melakukan :

1. Penyelidikan Intelijen, yang juga dikenal sebagai LID, adalah serangkaian usaha yang dilakukan secara sistematis dan terfokus untuk mengumpulkan informasi menjadi intelijen. Informasi ini kemudian disajikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.
2. Pengamanan Intelijen, yang dikenal sebagai PAM, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan melawan upaya intelijen dari pihak-pihak yang berusaha mempengaruhi, menghambat, atau mengacaukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional.
3. Penggalangan Intelijen, atau GAL, adalah tindakan yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum oleh Kejaksaan. Tindakan ini juga berfokus pada hal-hal yang berpotensi mengandung ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap kepentingan strategis pembangunan dan keamanan nasional.

Hambatan yang Dialami Intelijen Kejaksaan dalam Melaksanakan Penegakan Hukum pada Tindak Pidana Korupsi

Intelijen Kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan penegakan hukum pada tindak pidana korupsi. Berikut adalah beberapa hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi :

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, Intelijen Kejaksaan menghadapi masalah terkait minimnya sumber daya manusia (SDM) baik dari segi kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, jumlah SDM masih kurang untuk menjalankan tugas seksi intelijen, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Sedangkan dari segi kualitatif, SDM di Intelijen Kejaksaan juga belum dilengkapi dengan fasilitas canggih, seperti alat untuk mendeteksi pemalsuan dokumen atau untuk memastikan kebenaran keterangan yang diberikan oleh seseorang.

2. Sistem Birokrasi yang lambat

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menghambat kemajuan dalam penanganan kasus. Misalnya, pemeriksaan rekening tersangka memerlukan izin terlebih dahulu dari Gubernur Bank Indonesia karena sifatnya yang rahasia, yang tentu saja menyulitkan bagi Kejaksaan.

3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

Dalam proses penyidikan, Kejaksaan masih kurang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kerja yang cukup, kendaraan operasional, dan kendaraan untuk tahanan.

4. Dalam proses penyelidikan, Jaksa Intel menghadapi kesulitan dalam memanggil saksi karena tidak adanya surat pemanggilan saksi dari Intelijen Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri yang tidak tercantum dalam SOP. Namun, menurut penulis, ini bukanlah hambatan utama bagi fungsi Intelijen Kejaksaan, karena pemanggilan saksi adalah tugas penyidik. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penyelidikan oleh Intelijen Kejaksaan dapat dilakukan melalui penyelidikan terbuka, seperti wawancara langsung dengan orang-orang yang memiliki informasi, atau penyelidikan tertutup, seperti penyadapan, yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau keterangan penting selama proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.

5. Dalam proses pengumpulan alat bukti, terdapat kendala karena tidak adanya surat perintah untuk

mengumpulkan bukti. Misalnya, bendahara seringkali menghindari untuk memberikan kuitansi yang seharusnya bisa dijadikan alat bukti dalam perkara korupsi tersebut.

6. Adanya ketakutan dari individu yang dimintai keterangan akibat intervensi dari pimpinan suatu instansi sangat berpengaruh dalam melakukan pengumpulan data maupun informasi, serta keterangan yang diperlukan untuk proses penyelidikan perkara tindak pidana korupsi.
7. Peraturan internal kejaksaan dan undang-undang yang membatasi waktu pengungkapan tindak pidana korupsi menjadi kendala. Dengan jumlah personel intelijen yang terbatas, diperlukan tindakan cepat untuk menyelesaikan tugas. Untuk pelaksanaan Sprintug, undang-undang dan peraturan kejaksaan hanya memberikan waktu 7 (tujuh) hari dengan satu kali perpanjangan 7 (tujuh) hari, sehingga total waktu yang tersedia hanya 14 (empat belas) hari. Setiap permintaan perpanjangan harus disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, menyamar dan mengumpulkan data dan informasi membutuhkan waktu. Ada batas waktu tiga puluh hari untuk operasi intelijen yustisial. Tindak pidana korupsi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk diungkap karena merupakan kejahatan luar biasa.
8. Kewenangan di bidang intelijen yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI dan Jaksa Agung Muda Intelijen tidak mencakup upaya paksa dalam pelaksanaan tugas atau operasi intelijen yustisial. Akibatnya, agen intelijen tidak dapat meminta dokumen secara langsung atau dengan cara memaksa; mereka harus melakukan proses seperti penyamaran, menyelinap, atau bahkan mencuri data. Tindakan ini tentu saja memerlukan waktu, tergantung pada situasi dan kondisi yang ada. Agen intelijen hanya berhak meminta salinan data atau mengumpulkan informasi dalam bentuk visual, seperti foto dari data yang diperoleh.
9. Bidang Intelijen tidak dapat memastikan bahwa hasil operasi intelijen yustisial yang dikirim ke bidang tindak pidana khusus akan diproses dan disampaikan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai hasil dari kasus korupsi. Hal ini disebabkan oleh batasan kewenangan bidang intelijen, yang hanya berfungsi untuk meningkatkan status perkara ke bidang tindak pidana khusus, sementara wewenang untuk penyidikan dan penuntutan berada di tangan bidang tindak pidana khusus Kejaksaan.

## KESIMPULAN

1. Intelijen Kejaksaan merupakan unit kerja di Kejaksaan Republik Indonesia yang melakukan operasi intelijen penegakkan hukum dan penerangan serta penyuluhan hukum. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan tugas Intelijen Kejaksaan adalah :
  - 1) Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
  - 3) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Tugas pokok dari Intelijen Kejaksaan adalah melakukan kegiatan intelijen yustisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif, melaksanakan dan atau turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum serta pengamanan pembangunan nasional dan hasilnya di daerah hukum Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.
3. Dalam hal pengungkapan dan penanganan kasus tindak pidana korupsi, Intelijen Kejaksaan memiliki tiga peranan utama. Yang pertama adalah upaya represif, yaitu melakukan penyelidikan tindak pidana, kedua dalam upaya preventif atau pencegahan tindak pidana, dan ketiga yaitu

dalam pencarian buronan Kejaksaan atau Pengadilan.

4. Intelijen Kejaksaan dalam proses pengungkapan dugaan tindak pidana korupsi menggunakan metode atau cara tertentu dalam pelaksanaan penyelidikan. Untuk memastikan bahwa kegiatan intelijen mencapai hasil yang maksimal, metode ini mencakup pendekatan yang teratur dan sistematis. Penyelidikan atau investigasi yang dilakukan oleh Intelijen Kejaksaan mencakup serangkaian tindakan, upaya, atau tindakan yang dilakukan secara bertahap, terencana, dan berkelanjutan selama siklus operasi intelijen. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan sebanyak mungkin data atau informasi dari berbagai sumber, baik terbuka maupun tertutup. Data atau bahan yang diperoleh kemudian diolah melalui proses tertentu sehingga menghasilkan informasi yang siap digunakan produk intelijen yang kemudian disampaikan kepada atasan atau pimpinan yang berwenang sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan keputusan.
5. Hambatan yang dihadapi intelijen Kejaksaan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi meliputi kesulitan dalam memanggil saksi, mengumpulkan alat bukti, serta adanya ketakutan dari pihak yang dimintai keterangan akibat intervensi dari instansi terkait. Untuk mengatasi masalah ini, langkah yang diambil termasuk memperpanjang waktu pemanggilan saksi dan pengumpulan bukti, serta memberikan jaminan dan perlindungan kepada pihak yang memberikan keterangan dari intervensi yang mungkin terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., Karim, M. S., & Soewondo, S. S. (2019). Implementasi kewenangan intelijen yustisial kejaksaan dalam melakukan penyelidikan tindak pidana korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum*, 2(3)
- Ansari, M. I., & Hadi, I. K. (2013). Pelaksanaan tugas dan kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 60(XV)
- Danil, E. (2011). *Korupsi: Konsep, tindak pidana, dan pemberantasannya*. Raja Grafindo.
- Natalia, D. L. (2020, Desember 19). Ketua KPK: Korupsi Indonesia terstruktur dan masif. *Antara News*. <http://www.antaraneews.com>
- Efendi, M. (2018). *Kejaksaan R.I, posisi dan fungsinya dalam perspektif hukum*. Gramedia.
- Esri, A., Mahanani, E., & dkk. (2022). Peran jaksa intel dalam proses pembangunan strategis khususnya kegiatan belanja modal jalan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 2(2)
- Hartanti, E. (2006). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika
- Hulnick, A. S. (2007). Indications and warning for homeland security: Seeking a new paradigm. *Journal of Intelligence and CounterIntelligence*, 18(4)
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian normatif*. Bayumedia Publishing.
- Jaksa Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-024/A/JA/08/2014 tentang administrasi intelijen Kejaksaan Republik Indonesia*.
- Jaksa Agung Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang organisasi tata kerja Kejaksaan Agung*,
- Marpaung, L. (2011). *Proses penanganan perkara pidana (di kejaksaan & pengadilan negeri upaya hukum & eksekusi)*. Sinar Grafika.
- Ramelan. (2013). *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Direktorat Produksi dan Sarana Intelijen.